

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu arah perkembangan administrasi publik pada saat ini mengacu pada profesionalisme kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik. Hal ini berorientasi pada fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat sampai daerah. Salah satu Instansi yang dibentuk oleh Pemerintah di daerah yaitu Desa.

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 20014 tentang Desa, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengembang amanat undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparat pemerintah yang tangguh, profesional, dan mampu bersaing secara global. Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan adalah salah satu isu yang sangat krusial dimana hal ini terjadi karena disuatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari tahun ketahun semakin besar. Sementara itu praktek penyelenggara pelayanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat yang setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih cenderung lambat, mahal, berbelit-belit dan melelahkan. Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan reformasi pelayanan publik. Jika dilihat pelayanan yang positif dan berkualitas, secara empirik pada satu sisi akan menciptakan kepuasan, kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat.

Pelayanan publik didesa Mandeu terdapat beberapa jenis yaitu pembuatan KTP,daftar KTP, perubahan data keluarga,dan APBD desa. Dalam pelayanan administrasi kependudukan didesa Mandeu dalam pendataan penduduk yaitu pendaftaran penduduk,kartu keluarga,KTP elektronik, dan penduduk wajib KTP.pelayanan di desa Mandeu difokuskan pada pembuatan e-KTP atau KTP elektronik yang diselenggarakan di desa Mandeu kecamatan Raimanuk.

KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan pengendalian baik dari sisi administrasin ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada

database kependudukan nasional. Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTPnya. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menyelenggarakan pelayanan pembuatan e-KTP di desa Mandeu untuk mempermudah masyarakat agar mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta.

Fungsi dan tugas atau wewenang pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan e-KTP di desa Mandeu yaitu untuk menjadikan e-KTP sebagai identitas jati diri, Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank dan lain sebagainya. Serta untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga data pemilih dalam pemilu dan pilkada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya. Selain itu juga tujuan dari manfaat pembuatan e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai identitas jati diri, tidak dapat dipalsukan, tidak dapat digandakan, dan dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada.

Dalam mengadakan pelayanan pembuatan e-KTP maka pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatasi masyarakat yang belum memiliki KTP dan mendata masyarakat atau penduduk yang belum memiliki KTP dengan memberikan formulir e-KTP kepada masyarakat untuk diisi dengan benar dan dikumpulkan kepada pemerintah desa agar pemerintah desa menindaklanjuti formulir tersebut. Sebelum pemerintah desa Mandeu menyerahkan formulir-formulir yang sudah diisi oleh masyarakat maka pemerintah desa mengoreksi ulang agar semua formulir tersebut diisi dengan benar.

Dalam menjawab kebutuhan masyarakat yaitu pembuatan e-KTP maka pemerintah desa Mandeu bekerjasama dengan dinas kependudukan pencatatan sipil Kabupaten Belu dengan menyerahkan formulir-formulir yang sudah diisi oleh masyarakat. Setelah formulir-formulir diterima oleh dinas kependudukan maka dinas kependudukan kabupaten Belu melakukan perekaman atau pembuatan e-KTP sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan formulir-formulir yang sudah diterima. Setelah proses pembuatan atau perekaman e-KTP sudah selesai maka dinas kependudukan berkonsultasi kepada pihak pemerintah desa Mandeu untuk dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan pendataan yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa Mandeu berdasarkan formulir-formulir yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa pelayanan publik di Desa Mandeu kurang berjalan maksimal karena kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan terutama pelayanan administrasi kependudukan pelayanan KTP. jadi masyarakat desa mandeu mengamati beberapa hal diantaranya kepala desa kurang menghimbau masyarakat untuk mengurus KTP, pemerintah desa belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan e-KTP, dan cukup lanjut dalam proses pengajuan KTP dinas penduduk capil sehingga dapat dilihat bahwa kinerja kepala desa Mandeu dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat belum maksimal kerana dilihat dari pelayanan KTP bgai masyarakat tidak terlaksana dengan baik.

Sasaran permasalahan diatas peneliti kaji dengan menggunakan konsep Pelayanan Publik (UU no 25 tahun 2009) dalam konsep kinerja (Sinambela 2010) dalam kaitan dengan tugas kepala desa. Hal dilakukan dengan manfaatnya adalah untuk mengkaji konsep data dan sasaran pemikiran bagi pemerintah desa atau kepala desa dalam pemberian pelayanan publik.

Sehubungan dengan gejala kinerja di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Upaya Pemerintah Desa Dalam pengurusan E-KTP di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Upaya pemerintah desa dalam pengurusan E-KTP di desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam pengurusan E-KTP di Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkaji teori tentang upaya pemerintah desa dalam pengurusan E-KTP

Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pemerintah desa agar meningkatkan Upaya pemerintah desa dalam pengurusan E-KTP yang baik ditandai dengan adanya kepuasan masyarakat yang dilayani.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai bahan input bagi masyarakat dalam meningkatkan ketaatan terhadap pengurusan dokumen kependudukan